



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 56 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA  
SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76/AU.104/PHB-85 tanggal 3 April 1985 telah ditetapkan Perubahan Nama Pelabuhan Udara Talang Betutu Palembang menjadi Pelabuhan Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
- b. bahwa dengan selesainya pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, maka nama bandar udara tersebut perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pengoperasian Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang telah ditetapkan sebagai Bandar udara dari dan ke luar negeri (Internasional) dengan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Nomor 885/KPL/VII/1998, KM 139/HK.2005/Phb-85, dan Nomor 667/KMK 05/1985;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Nama Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menjadi Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tata letak Kebandarudaraan Nasional;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 553.2/1864/III/2005 tanggal 16 Mei 2005;

2. Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan DPRD tanggal 1 April 2003 perihal Pemberian nama Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARRUDIN II PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**PERTAMA** : Merubah nama Bandar Udara Sultan Mahmud Badarrudin II Palembang menjadi Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

**KEDUA** : Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini, perubahan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah selesai dilakukan secara menyeluruh.

**KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76/AU.104/PHB-85 tanggal 3 April 1985 dinyatakan tidak berlaku

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 20 September 2005

-----  
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

**M. HATTA RAJASA**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri ;
5. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
11. Gubernur Propinsi Sumatera Selatan;
12. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO, SH  
NIP. 120105102